

Dari Meja Redaksi

Masalah politik uang (*money politic*) belakangan ini menjadi suatu hal yang mencuat ke permukaan, khususnya dalam kaitan pemilihan umum yang lalu dan pemilihan kepala daerah yang sedang berlangsung di berbagai daerah sekarang ini. Apabila pada masa Firaun Horembeb korupsi sudah merupakan kejahatan berat di mana pelakunya dapat dijatuhi pidana mati, maka pemerintahan sekarang diuji keteguhannya dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Apabila pakar sosiologi korupsi Malaysia, Syed Husein Alatas telah banyak membicarakan hal itu beberapa dekade yang lalu, kini di Indonesia tak kalah peliknya untuk diselesaikan, utamanya dalam kaitan apakah akar permasalahannya pada ekonomi ataukah moralitas. Itulah sebabnya mengapa masalah ini menjadi sorotan utama dalam dua tulisan, yang ditulis oleh dosen tidak tetap FH UKI dan seorang dosen dari Universitas Jember.

Tulisan pertama adalah Praktik politik uang dalam tinjauan hukum pidana ditulis oleh I. Sriyanto dan Nurul Ghufron menyampaikan pemikiran tentang status hukum keuangan negara pada BUMN dalam kaitan dengan kerugian negara menurut perspektif tindak pidana korupsi. Dalam mencermati adanya pertemuan kepentingan antara produser dan pencipta dalam suatu ciptaan, Dr. Agus Sardjono dari FH UI, mengajukan pemikirannya tentang benturan yang dapat timbul dalam hal lahirnya suatu ciptaan. Pengangkatan dan Pengawasan Advokat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Binoto Nadapdap dan tulisan dari M. Taufik Makarao mengenai Pancasila dan Hukum di Era Reformasi. Edisi kali ini diakhiri oleh tulisan Mompang L. Panggabean, dosen tetap FH-UKI tentang RUU Sistem Pemasarakatan.

Redaksi berharap—sejalan dengan pendapat Prof. Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa Indonesia adalah laboratorium hukum yang sangat kaya dan memerlukan banyak penggalian—akan timbul lebih banyak tulisan kritis menghiasi edisi-edisi mendatang yang sarat dengan dinamika hukum sesuai perkembangan aktual dalam masyarakat. Selamat membaca!

Redaksi